**JURNAL ILMIAH**

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR BERDASARKAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2011**

**(STUDI DI KOTA MATARAM)**



**OLEH:**

**LALU AHMAD PANJI SETIAWAN**

**D1A 011 191**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2016**

**Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah**

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR BERDASARKAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2011**

**(STUDI DI KOTA MATARAM)**



**OLEH:**

**LALU AHMAD PANJI SETIAWAN**

**D1A 011 191**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

**H. A. KHAIR, S.H., MH**

**NIP.196012311987031016**

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR BERDASARKAN PERDA KOTA MATARAM NOMOR 12 TAHUN 2011**

**(STUDI DI KOTA MATARAM )**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami pengelolaan DAS dapat mewujudkan pengendalian sumber daya air yang berkelanjutan, maka yang menjadi pokok masalah yang diteliti mengtahui hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya, untuk memperoleh data/bahan hukum dipergunakan metode penelitian normatif empiris sehingga dikategori sebagai penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui mengenai pengelolaan SDA di Kota Mataram yaitu, koordinasi instansi pemerintah menjalankan Perda Nomor 12 Tahun 2011. Sesuai hasil temuan atas penelitian ini menyimpulkan koordinasi antar instansi harus optimal. Dengan demikian dapat diajukan saran pihak terkait berkewajiban untuk mendukung dan melaksanakan konservasi pengelolaan sumber daya air

Kata Kunci: Pengelolaan SDA, Hambatan, Koordinasi, Konservasi

**ABSTRACT**

Research to review determine and understanding watershed management can be embodies control resources aerial sustainable, and become principal issue examined barriers being experienced implementation , obtained for review/legal materials used methods normative empirical categorized point of departure. From results of research findings can be known regarding Management of Natural Resources in Mataram, Government Agencies Coordinating run Regulation No. 12 of 2011. Given findings differences research findings concluded coordination among agencies must optimal. Suggestions can be submitted subscribe parties are obliged to review support and carry out aerial Resources Management Conservation.

Keywords : Management SDA , Barriers , Coordination , Conservation

I**. PENDAHULUAN**

Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk kehidupan bagi seluruh makhluk hidup sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pemanfaatannya. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhitungkan segala kegunaan peruntukannya dengan tetap memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Pelestarian sumber daya air harus mendapat perhatian secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek-aspek pendukung kelestarian sumber daya perairan, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya air merupakan kegiatan yang dilakukan secara komprehensif, terpadu serta terkoordinasi dalam suatu kesatuan untuk mencapai tujuan melalui rencana tata ruang. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah bentuk perwujudan fungsi pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang, mulai dari pengelolaan sumber daya air nasional, provinsi, kabupaten/kota.[[1]](#footnote-2)

Pentingnya pengelolaan dalam upaya melaksanakan serta memanfaatkan sumbe daya air akan memberikan dampak terkait keberlangsungan serta kelstarian sumber air baik sektor pengendalian daya rusak air, konservasi maupun pendayagunaan air dampaknya terhadap sumber daya yang dihasilkan akibat kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Jadi, pemanfaatan sumber daya air khususnya air bersih untuk pemanfaatan optimal tidak serta merta dapat dilaksanakan begitu saja, melainkan melalui perencanaan pengelolaan lingkungan sumber daya air serta kesadaran para pihak untuk menjaganya. Berangkat dari hal tersebut dirasakan perlu adanya suatu upaya atau iniasi dalam hal pengelolaan serta pemanfaatan sumber air yang berkelanjutan baik di dalamnya untuk mengatur tentang pendayagunaan air, konservasi dan pengendalian daya rusak air oleh para pihak maupun masyarakat yang menggunakan air dan masalah terkait dengan koordinasi serta peran semua pihak.

Demikian halnya, perkembangan kota Mataram yang semakin berkembang dari tahun ke tahun mengakibatkan kebutuhan akan air semakin banyak. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air. Permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di kota Mataram sangat berkaitan dengan lemahnya pola serta pelaksanaan pengelolaan jaringan sumber daya air yang tidak efektif. Seiring dengan bertambahnya pula penduduk yang ada di kota Mataram meningkatkan jumlah penggunaan air bersih, sedangkan debit air serta pemanfaatannya yang kurang optimal guna memenuhi kebutuhan air bersih penduduk di Kota Mataram. Berdasarkan Pasal 19 dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah: 1. Apakah sistem pengelolaan DAS dapat mewujudkan pendayagunaan dan pengendalian sumber daya air yang lestari dan berkelanjutan serta hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya; 2. Bagaimanakah pengaturan koordinasi instansi pemerintah dalam upaya menjalankan serta memfasilitasi pasal 19 dalam Perda Nomor 12 Tahun 2011 dalam kaitan berdasarkan Perda Jasa Lingkungan yang diterapkan oleh Lombok Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan pengelolaan jaringan sumber daya air yang ada di kota Mataram pada khususnya serta wilayah pulau Lombok pada umumnya. Adapun manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang hukum tata negara pada khusunya. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan serta referensi dalam menyelenggarakan urusan tata ruang bagi instansi terkait.

Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris. Menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Sosiologis *(Socioligical Approach*). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder, dengan demikian kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu penelitian langsung dari objek tempat penelitian, data sekunder, yaitu studi dokumen, yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literature, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

II**. PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kota Mataram Kaitan Dengan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air**

a. Pengaturan Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air tersebut menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Namun pada perkembangannya Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

Persyaratan konstitusionalitas Undang-Undang SDA tersebut bahwa Undang-Undang SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan Negara atas air. Enam prinsip dasar yang dikedepankan tersebut, yakni penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. Fakor-faktor yang menyebabkan dihapusnya secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 adalah dianggap belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan dibatalkannya Undang-Undang Tentang SDA, MK menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan untuk mencegah kekosongan hukum hingga adanya pembentukan Undang-Undang baru.[[2]](#footnote-3)

Mengingat pentingnya permasalahan tentang sumber daya air yang dimana Undang –Undang tentang SDA sudah dicabut dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan dijalankan lagi. Pemerintah memberlakukan PP Nomor 37 Tahun 2012 sebagai sinkronisasi dari Undang-Undang tentang Pengairan sebagai langkah untuk menunggu terbitnya Undang-Undang baru tentang pengelolaan sumber daya air.

b. Sumber Daya Air Dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Dalam penjelasan PP Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. DAS merupakan kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam. Tujuan Pengelolaan DAS untuk mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif instansi terkait dan masyarakat dalam pengelolaan DAS yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung daya tamping lingkungan DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kualitas, kuantitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang optimal menurut ruang dan waktu dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat.

Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan meningkatnya potensi ego sektoral dan ego kewilayahan karena pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam pada DAS melibatkan kepentingan berbagai sektor, wilayah administrasi dan disiplin ilmu. Oleh karena itu pengelolaan DAS diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS.[[3]](#footnote-4)

Sejalan dengan pembangunan dan perkembangan jumlah penduduk serta meningkatnya kegiatan masyaraka mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Menurut Soejono S dalam kajiannya memaparkan, hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya. Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan yaitu:[[4]](#footnote-5)

1. Wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan/ atau wilayah sungai strategis nasional menjadi kewenangan pemerintah.

2. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

3. Wilayah sungai yang secara utuh berada pada satu wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota.

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih Daerah Aliran Sungai (DAS). Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan penetapan wilayah sungai.

2. Berbagai Ancaman Kerusakan Wilayah Sugai/DAS

Penurunan fungsi DAS semakin dirasakan dalam beberapa dekade terakhir ini. Krisis air bersih merupakan salah satu dampak dari indikator menurunnya fungsi DAS sebagai daerah tangkapan air sehingga berdampak terhadap seluruh sektor pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya ekosistem DAS.

Permasalahan yang paling menonjol dalam kaitannya dengan pengelolaan DAS atau sumber daya air ini adalah masih belum sinkronnya berbagai program dan kegiatan yang menyangkut pengelolaan DAS atau sumber daya air, baik antar daerah (kabupaten/kota), provinsi dan juga pusat. Tingginya tekanan penduduk pada beberapa wilayah sempadan sungai seperti yang terjadi pada sungai-sungai Dodokan, Babak, Jangkok, Ancar, Meninting, Belimbing, dan Kukusan telah ikut memberikan kontribusi yang besar bagi percepatan kerusakan DAS di Pulau Lombok.[[5]](#footnote-6)

**B. Hambatan-Hambatan Serta Permasalahan Sumber Daya Air Di Kota Mataram**

Bahaya penurunan ketersediaan air diindikasikan dengan kondisi neraca sumber daya air yang telah defisit. Fakta ini diperkuat dengan informasi lainnya, antara lain, berkurangnya jumlah mata air dalam kurun waktu selama 10 tahun terakhir di SSWS Dodokan; serta kondisi banyak embung 19 Sektor Sumber Daya Air yang kering. Penurunan ketersediaan air akan diperbesar disebabkan oleh potensi penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air berkorelasi dengan peningkatan jumlah penduduk, aktivitas pertanian dan industri.

Di Kota Mataram telah mulai berlangsung tekanan terhadap air (water stress). Faktor-faktor yang menyebabkan tekanan air tersebut terutama adalah: pertumbuhan penduduk, peningkatan kesejahteraan, perluasan aktivitas usaha, dan percepatan urbanisasi. Di masa depan apabila tidak dilakukan pengelolaan sumber daya air dengan baik, tekanan terhadap air dapat bertambah disebabkan oleh: perubahan iklim, penipisan akuifer, pencemaran air, tidak terlindunginya air, dan konflik penggunaan air. Tekanan terhadap air telah memunculkan permasalahan atau isu sumber daya air. Diantara permasalahan penting atau isu strategis sumber daya air di Kota Mataram adalah:

a) Penurunan jumlah mata air yang sangat drastis;

b) Semakin meluasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;

c) Semakin meluasnya kawasan terbangun yang mengancam kelangsungan sumber mata air akibat peningkatan kegiatan pembangunan;

d) Ancaman terjadi krisis air akibat peningkatan kebutuhan akan air;

e) Lebih dominannya upaya pendayagunaan daripada konservasi.

C. **Koordinasi Para Pihak Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Pasal 19 Kaitan Dengan Perda Jasa Lingkungan**

Peranan Perda Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2012 dalam Sektor Pengelolaan Serta Pemanfaatan Sumber Daya Air. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air. Permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di Kota Mataram sangat berkaitan dengan lemahnya pola serta pelaksanaan pengelolaan jaringan sumber daya air yang tidak efektif. Seiring dengan bertambahnya pula penduduk yang ada di kota Mataram meningkatkan jumlah penggunaan air bersih, sedangkan debit air serta pemanfaatannya yang kurang optimal guna memenuhi kebutuhan air bersih penduduk di Kota Mataram. Berdasarkan Pasal 19 dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram mempergunakan sistem perencanaan dan pengelolaan perencanaan daerah aliran sungai (DAS) dari hulu ke hilir yang di bawah pengelolaan instansi Dinas Pekerjaan Umum, PDAM Giri Menang Mataram, Institusi Multi Pihak, WWF dan Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat serta peran penting dari P3A (Perkumpulan Petani Pengguna Air), yang dilakukan secara terintegrasi terhadap semua sumber daya alam di Pulau Lombok.

 Pengelolaan program jasa lingkungan di Pulau Lombok yang saat ini digagas/diinisiasi oleh WWF Nusa Tenggara bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan mitra kerja lainnya direalisasi melalui Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan. Instrumen kebijakan tersebut diharapkan akan mampu memberikan kejelasan serta kekuatan hukum dalam mengimplementasikan serta mengawal pengelolaan jasa lingkungan di Lombok Barat. Program jasa lingkungan saat ini telah memasuki tahun ke-3 Implementasi, dimana sumber dana yang dikelola saat ini berasal dari kontribusi pelanggan air PDAM Giri Menang dan Dukungan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Mataram. Dana yang terkumpul selama tahun 2010–2012 telah didistribusikan setidaknya kepada 7 kelompok masyarakat di 5 Desa wilayah hulu untuk upaya restorasi serta pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekonomi dan kelembagaan masyarakat hulu. Perda Nomor 4 tahun 2007 setidaknya memberikan tiga arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Lombok Barat yaitu:

1. Mendorong terwujudnya sumber pendanaan bagi pembangunan berkelanjutan khususnya pada pengelolaan sumber daya alam dan pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan (air dan wisata alam)

2. Mendorong meningkatnya taraf hidup masayarakat terutama masyarakat miskin di sekitar hutan melalui pemanfaatan jasa lingkungan

3. Terwujudnya kelestarian sumber daya alam (air) di kawasan hutan dan konservasi

III**. PENUTUP**

A**. Kesimpulan**

a). Untuk dapat mewujudkan pengelolaan SDA yang lestari dan berkelanjutan. Sebagaimana telah diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2011, pemerintah Kota Mataram mempergunakan sistem perencanaan dan pengelolaan perencanaan daerah aliran sungai (DAS) dari hulu ke hilir yang di bawah pengelolaan instansi Dinas Pekerjaan Umum, PDAM Giri Menang Mataram, Institusi Multi Pihak, WWF dan Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat serta peran penting dari P3A (Perkumpulan Petani Pengguna Air), yang dilakukan secara terintegrasi terhadap semua sumber daya alam di Pulau Lombok. Dan dalam pelaksanaannya masih sering berhadapan dengan masalah koordinasi antar instansi terkait dalam hal pengelolaan, pendayagunaan air rusak serta pemanfaatan sumber daya air.

b). Pengaturan koordinasi instansi pemerintah dalam upaya menjalankan serta memfasilitasi pasal 19 dalam Perda Nomor 12 Tahun 2011 dalam kaitan berdasarkan Perda Jasa Lingkungan sangatlah penting untuk mendorong serta menjaga kelestarian sumber air. Peran pihak instansi terkait dalam upaya yang dilakukan guna mengaplikasikan Pasal 19 dalam Perda Kota Mataram serta menjalankan Perda Jasa Lingkungan yang diprogramkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai pengawas dalam mengimplementasikan serta berkoordinasi dengan Kota Mataram sebagai wilayah pengguna air yang cukup besar untuk keberlangsungan jaringan sumber daya air yang lestari dan berkelanjutan.

B**. Saran**

1. Pemerintah daerah, masyarakat, termasuk dunia usaha berkewajiban untuk mendukung dan melaksanakan atas sistem pengelolaan sumber daya air.
2. Pemerintah Kota Mataram selaku pemegang kebijakan strategis dalam pengembangan serta pengelolaan dan pemanfaatan sektor pengelolaan sumber daya air harus transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam mengontrol serta mengawasi pengelolaan jaringan sumber daya air.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Afif Syarif, SH,MH, Diktat Hukum Lingkungan,2007 hlm.43

Azdan, M. Donny, Ir, MA., MS., Ph.D. Perubahan Paradigma Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi, 2008

Danaryanto, H. et al, *Airtanah di Indonesia dan Pengelolaannya, Pusat Lingkungan Geologi, BadanGeologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral*, Jakarta, 2005

Dr. Ir. Basuki Hadimuljono, MSc., *Menuju Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Dalam Rangka Implementasi Undang-undang Sumber Daya Air*, Toto Semarang, 2005 hlm.29

Eko Budiharjo. *Lingkungan Binaandan Tata Ruang Kita*, Yogyakarta, 1997.

Eko B Sutedjo, *Dinamika Hubungan Kemiskinan dan Pengelolaan Sumberday Alam Pulau Kecil : Kasus Pulau Lombok.* WWF Indonesia-Nusa Tenggara Barat, M. Ridha Hakim Mataram, 2006.

Gatot P. Soemartono. R. M. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.

Kartodiharjo, *Glossary Pengelolaan DAS, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS Indonesia Bagian Timur*, Yudono ET Yogyakarta, 2006 hlm 69.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesisdan Disertasi.*Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2013.

Sinulingga, Budi, D. *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*, Jakarta, Pustaka Sinar Pustaka,1999.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2010.

Wurjanto, A., Sudirman, D*, Modul Perhitungan Debit Andalan Sungai*, Penerbit ITB, Bandung, Tahun 2008, hlm.32

1. **PeraturanPerundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah Wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan

Peraturan Daerah Kota MataramNomor 12 Tahun 2011 TentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram;

SK Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 393 Tahun 2006, *tentang Penetapan Kondisi Sub Satuan Wilayah Sungai (SSWS)/Daerah Aliran Sungai (DAS)* Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2006, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat

MoU nomor: 01/KS/IMP-LOBAR/X/2009 dan Nomor: 690.206/PDAM-MM/X/2009

Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013

1. **Sumber Lain**

<http://mataramkota.go.id/file/pdrb.pdf>

http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/ntb/mataram.pdf

<https://alfside.wordpress.com/2008/10/28/pengertian.kuisoner/>

http://climatechange.riau.go.id/index2.php?option=com\_docman&task=doc\_view&gid=29&Itemid=95

<http://www.kompasiana.com/aniskurniawan/uu-pplh-no-32-tahun-2009-tonggak-baru-keberlanjutan-lh_550014c6a33311377250fa27>

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah [↑](#footnote-ref-2)
2. Putusan MK nomor 85/PUU-XI/2013 [↑](#footnote-ref-3)
3. Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 20112 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai [↑](#footnote-ref-4)
4. Ekawati. S, *Kelembagaan Pengelolaan DAS Lokal,* Raja Grafindo. Yogyakarta, 2009. Hal 43 [↑](#footnote-ref-5)
5. SK Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 393 Tahun 2006, *tentang Penetapan Kondisi Sub Satuan Wilayah Sungai (SSWS)/Daerah Aliran Sungai (DAS)* Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2006, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat [↑](#footnote-ref-6)